



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIPUAN ARISAN ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh :**

TAUFIK ARIEF HARAHAHAP

NPM : 2016000174

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ARISAN
ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 897/PID.B/2020/PN BTM)

NAMA

: TAUFIK ARIEF HARAHAP

N.P.M

: 2016000174

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIK ARIEF HARAHAAP
NPM : 2016000174
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIPUAN ARISAN ONLINE (STUDI PUTUSAN
NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Mei 2024



TAUFIK ARIEF HARAHAAP
NPM: 2016000174

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm)

Taufik Arief Harahap*

Dr. Ismaidar, S.H., M. H.**

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar S.H., M.H.Li**

Berkembangan dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan melalui media sosial (internet). Media sosial tersebut seperti *facebook, instagram, tweeter, whatsapp, line, BBM* dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya, salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media sosial adalah dengan cara mengadakan arisan *online*. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu.

Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum terhadap penipuan arisan *online*, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*, pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan arisan *online* berdasarkan putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Yuridis Normatif, Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada seperti karya ilmiah maupun putusan hakim.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap arisan *online* Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* mengacu pada KUHP sebagaimana yang tergambar pada putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm terdakwa di tuntutan dengan penjara selama 3 bulan dan 15 hari penjara sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP,

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Arisan Online

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr.E.Rusiadi SE.,M,Si, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr.Mhd.Azhali Siregar,S.H.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak Dr.Ismaidar,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr.Abdul Rahman Maulana Siregar S.H.,M.H.Li. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak dalam membantu membimbing selama proses perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Horman Maulid Harahap dan Ibu Jamilah yang sangat berperan besar dalam kehidupan saya.
8. Kepada teman saya Nawasena yang senantiasa membantu saya dan memberikan ide dalam hidup saya.

Medan,16 Maret 2024
Penulis

Taufik Arief Harahap

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE	24
A. Pengaturan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Online	24
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan	29
C. Unsur-Unsur Penipuan Arisan Online	34
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE	39
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online.....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online	45

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.....	48
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm	54
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm	54
B. Pertanggungjawaban Pidana Pidana Terhadap Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.....	60
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi pada era globalisasi menjadi pendorong pergerakan pemajuan teknologi informasi saat ini. Tidak hanya di negara maju tapi perkembangan teknologi juga menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang menyebabkan teknologi informasi menjadi penting dalam kemajuan suatu negara. Saat ini dunia industri global berada di era revolusi industri 4.0 atau dikenal sebagai era digital 4.0, dan negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menapaki era digitalisasi.

Era digitalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu periode waktu yang ditandai dengan kemajuan pesat di hampir setiap aspek kehidupan manusia dari analog ke digital hingga perkembangan teknologi, sehingga informasi lebih mudah didapatkan hanya dengan memanfaatkan internet. Pada era digitalisasi zaman semakin modern, kemampuan individu juga semakin berkembang untuk mengikuti kemajuan zaman.¹

¹ Bergas Prana jaya. *Pengantar Ilmu Hukum, Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta: 2020, Hlm.

Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apa yang mereka lakukan

Dalam sistem kerjanya arisan *online* dijalankan sama dengan arisan konvensional, hanya saja arisan *online* menggunakan perantara dalam pelaksanaannya. Meskipun sama – sama arisan, ternyata arisan konvensional dan arisan *online* memiliki perbedaan. Pada arisan konvensional, seluruh anggota arisan saling mengenal antara satu dengan lainnya, dan akan bertemu di satu tempat saat akan melakukan pengundian pemenang arisan, sedangkan Arisan *online* dilakukan adanya pertemuan dengan Bandar dari kegiatan arisan atau *owner*, Transaksi pembayaran dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri dan cara pengundian dilaksanakan secara otomatis melalui media massa tersebut. Ketertarikan yang tinggi terhadap arisan *online* ditunjukkan oleh kalangan usia muda karena sifatnya yang fleksibel²

Penipuan *online* banyak terjadi di Indonesia, Hal ini dikarenakan pengguna internet makin banyak dengan perhatian akan keamanan dalam penggunaannya yang masih rendah. Penipuan *online* pun banyak dilakukan

² Maskun, *Kejahatan Cybercrime*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm. 44-47.

dalam berbagai jenis yang sering terjadi pada saat ini seperti (*Phising*) penipuan yang menjebak korban agar percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh ke orang yang tepat. Biasanya, *phising* menduplikat website atau aplikasi bank atau *provider*, Penipuan berkedok hadiah seperti mendapatkan SMS, telepon, atau *chat* yang memberitahu bahwa target korban mendapatkan hadiah dan biasanya korban harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu untuk mengklaim hadiah, Penipuan lowongan pekerjaan di jenis penipuan ini, penipu berpura-pura menjadi penyedia pekerjaan atau lowongan pekerjaan. korban ditipu dengan ditawarkan sebuah pekerjaan.³ Dari sana, pelaku menjebak korban untuk mengirim uang untuk training atau biaya peralatan, Penipuan jual beli online sering terjadi, bahkan setiap saat bisa terjadi.

Penipuan jual beli melalui media elektronik dapat terlaksana di *chat room*, media sosial, email atau website. Situs web memudahkan pengguna media untuk melunasi pembayaran, memesan secara *online*, bekerja, maupun melaksanakan semua aktivitas tersebut dari mana saja. Merujuk pada kenyataannya jika tidak ada korban, kejahatan tidak mungkin terjadi⁴. Korban kejahatan tidak hanya individu tetapi juga perusahaan, institusi, pemerintah, negara, dan bangsa. Korban berperan penting secara sadar atau tidak sadar, secara individu maupun kolektif, serta bertanggung jawab maupun tidak bertanggung jawab. Kejahatan terhadap penipuan adalah kejahatan yang

³ *Ibid*

⁴ Sitompul, Josua. *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 25.

dilakukan berkaitan pada harta benda. Secara garis besar kejahatan ini sering disebut dengan *bedrog* yang dicantumkan pada Bab XXV Pasal 378-Pasal 395 di dalam KUHP. Kemudian beralih membentuk wujud penipuan yang spesifik yaitu wujud penipuan, unsur, dan akibat hukumnya. Penggunaan media elektronik merupakan salah satu tindak pidana penipuan. Selanjutnya, ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik merujuk pada KUHP dan UU NO 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵

Mengenai kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, rumusan dari kejahatan penipuan adalah :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara *online* terdapat

⁵ Choirroh, Lailatul Utiya. *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 3, No. 2, 2017, hlm 325-348.

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Teknologi Elektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan⁶

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”⁷

Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “bahwa semua perjanjian yang dibuat menurut undang – undang berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Atau hanya dapat dicabut apabila ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, atau berdasarkan ketentuan undang - undang. Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik-baik. Namun pada kenyataannya, dalam arisan para pihak tidak menghormati kesepakatan yang telah dicapai dalam hal pelaksanaan kewajiban untuk mencapai haknya, sehingga dalam perjanjian terdapat situasi ingkar janji atau wanprestasi.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak menepati janji, baik sengaja maupun karena kelalaiannya, maka dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan timbul kerugian dalam melakukan transaksi elektronik. Atas kerugian yang timbul terdapat undang – undang yang mengatur yaitu Undang –

⁶ Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. . *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, 2013, Hlm.114

⁷ Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2015, hlm. 31

Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) akan dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.⁸

UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan mampu menekan kejahatan *cyber crime*.

Sistem pembuktian dalam kasus penipuan arisan online ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan *online* membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan *online* sangat sulit dilakukan.⁹

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun UU NO 19 Tahun 2016 UU dan Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 20.

⁹ Agoeng Noerocho, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.78.

(UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat.¹⁰ Tetapi dengan semakin maraknya kejahatan berbasis internet pemerintah telah membuat sebuah produk hukum baru mengenai dunia *cyber crime* yaitu UU No 1 Tahun 2024.

Hal ini sesuai dengan apa yang ditunjukan pada Kasus Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm) sebagaimana penjatuhan hukuman haruslah juga dilihat dari UU No 1 Tahun 2024 karena pemberian hukuman dianggap belum tepat dan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang sepadan ataa apa yang dilakukannhya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)”** pemilihan judul ini adalah karena saat ini fenomena arisan *online* semakin marak dikalangan mayarakat khususnya di Kota Medan yang sudah menimbulkan korban penipuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penipuan arisan *online*?

¹⁰ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (cybercrime law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kampus, Yogyakarta, 2013, Hlm.15.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan arisan *online* berdasarkan putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penipuan arisan *online*
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan arisan *online* berdasarkan putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan *Online*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan *Online*.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi praktisi hokum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan *Online*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Arisan Online (Studi Kasus Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, adapun penelitian terkait yang hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh RAHMAN SALEH mahasiswa Fakultas Hukum pada tahun 2018 dengan judul penelitian: “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online*

Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg). Yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa penggelapan yang di muat dalam Pasal 372 alternatif Pasal 378 penipuan KUHP arisan online (studi Putusan No. 1595/Pid.B/2017/PN.Plg)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana penggelapan Pasal 372 alternatif Pasal 378 Penipuan dalam arisan online pada putusan nomor 1595/Pid.B/2017/PN.Plg?

Adapun pembahasan penelitian ini mengenai masalah terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan arisan *online*. Karena sebagian besar pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan pada umumnya, mengetahui perbuatan mereka salah tetapi pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara membawa kabur uang hasil pengumpulan dari anggota arisan yang sepenuhnya belum sepenuhnya menjadi hak milik yang sah, karena pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perannya sebagai masyarakat yang bermoral.¹¹

2. Penelitian Oleh Adhi Dharma Aryyaguna Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “(Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Sulsel”. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

¹¹ <https://repository.unsri.ac.id/4440/1/RAMA> Diakses pada tanggal 28 September 2023.

1. Faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online?
2. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang?

Penelitian ini membahas mengenai kejahatan penipuan berbasis online di wilayah Sulawesi Selatan, yang dilakukan dengan metode penelitian studi lapangan (empiris), melalui wawancara langsung kepada narasumber. Sedangkan penulis membahas mengenai kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media sosial, di wilayah Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya Polda Sulsel, dengan metode penelitian studi lapangan (empiris), melalui wawancara langsung kepada narasumber. Secara teknis penelitian yang dilakukan oleh Adhi Dharma Aryyaguna sama dengan yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi, yang membedakannya terletak pada pokok pembahasan, dimana penelitian oleh Adhi Dharma Aryyaguna membahas penipuan berbasis online (*cyber crime*) secara luas yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan melalui media sosial.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Apriliani Sacharina Judul penelitian “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan rumusan masalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial?

¹² <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/24251/> Diakses pada tanggal 28 September 2023.

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus arisan melalui media sosial di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan?

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah konteks pembahasannya. Apriliani Sacharina meneliti tentang peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus arisan. Sedangkan penulis sebaliknya, meneliti faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media sosial. Perbedaan selanjutnya adalah oleh Apriliani Sacharina penelitian ini terkait kejahatan penipuan konvensional yang dilakukan dengan modus arisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kejahatan penipuan dengan modus arisan melalui media social, artinya kejahatan penipuan ini dapat dikategorikan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).¹³

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar

¹³ <https://core.ac.uk/download/pdf/78942168.pdf> Diakses pada tanggal 28 September 2023.

pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu¹⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak

¹⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm 16

¹⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33

dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.¹⁶

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁷

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2013, hlm 68

tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan¹⁸ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Undang-undang kita telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2015, hlm 70.

atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*" adalah "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan", ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut"²⁰

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil"

²⁰*Ibid*

3. Pengertian Penipuan

Penipuan (*Bedrog*) adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Di dalam pasal 378 KUHPidana ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum. Dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi bahwa: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”²¹

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHPidana, maka R. Sughandi mengemukakan pengertian penipuan bahwa “penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”²²

4. Pengertian Arisan Online

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut

²¹ R. Sugandhi, *Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 2010 hlm 396-397

²² *Ibid*

dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²³ Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang begitu banyak maka sekarang arisan pun dapat dilakukan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan dengan internet melalui media sosial dapat disebut juga sebagai arisan *online*.

Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan pengelola arisan. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine (ATM)*. Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan bisnis ini. Arisan *online* ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi.

Sedangkan dampak negatifnya adalah penipuan arisan online. Arisan online sebagai bentuk perkembangan teknologi/internet saat ini. Dalam hubungan ini, arisan *online* pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Surat perjanjian arisan online dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Ini artinya bahwa suatu perjanjian arisan pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban di antara para peserta arisan,

²³ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, ' *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* ', Recidive Vol.3 No.2, 2014, Hlm. 222.

meskipun dalam perjanjian arisan *online* rentan terjadi penipuan dan lain sebagainya.²⁴

Perlindungan hukum bagi korban dapat berarti hak melaporkan suatu tindak pidana tanpa adanya ancaman dari pihak tertentu, termasuk hak untuk menuntut keadilan terhadap suatu tindakan pidana yang telah merugikan korban. Namun, jika tidak ada aturan yang mengatur pertanggungjawaban tindak pidana tersebut, perlindungan hukum tidak akan berarti apa-apa karena meskipun masyarakat berhak melaporkan, pelaku tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana adalah tindakan untuk mengenakan pidana bagi suatu pelaku tindak pidana. Artinya, jika seseorang melakukan suatu tindak pidana, hukum akan menuntut mereka untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka. Kondisi di mana masyarakat diberi kebebasan secara hukum untuk melaporkan suatu tindak pidana, tetapi pelaku tidak kunjung dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, salah satunya adalah pada tindak pidana penipuan arisan bodong.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan atau memaparkan atas subjek dan objek

²⁴ Errissya Rasywir dan Ayu Purwarianti, '*Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*' 2015, Vol. 3 No. 2, Cybermatika - Institut Teknologi Bandung, Hlm. 1.

penelitian, yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pada umumnya para peneliti menggunakan alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*). Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang meliputi Peraturan-peraturan nasional yang berhubungan dengan tulisan ini, Yurisprudensi yaitu putusan Pengadilan Tinggi Medan serta penelitian terhadap Bahan Sekunder, yang meliputi karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, dan hasil penelitian, dan bahan-bahan penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 183.

²⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm. 295.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Pasal 378 KUHP dan UU No 1 Tahun 2024 serta penulis mengambil bahan melalui Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, .Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Analisis Data

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran berdasarkan permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara

deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini²⁷

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan Pengaturan hukum terhadap arisan *online*, yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk tindak pidana arisan *online* dan unsur-unsur penipuan arisan online.

Bab III berisikan Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online, yang terdiri dari sanksi pidana terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban, serta penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*.

Bab IV berisikan Pertanggungjawaban pidana terhadap penipuan arisan *online* berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, yang berisi penerapan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* pada Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, pertanggungjawaban pidana

²⁷ *Ibid*, hlm 19.

terhadap penipuan arisan *online* berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm,serta analisis hukum terhadap putusan hakim pada Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penipuan Arisan Online

Arisan menurut disebut dengan *saving club* atau *Company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *Save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.²⁸ Menurut istilah arisan atau yang disebut sebagai Asosiasi Perputaran Kredit dan Simpanan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh sejumlah orang. Uang atau barang yang terkumpul itu kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.²⁹

Lantas bagaimana jika terdapat unsur penipuan dalam arisan *online*, hal ini sudah termasuk dalam pasal 378 KUHP yang mengatur secara pokok mengenai kejahatan penipuan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*, Politeia Bogor 1995 hlm.260-372.

²⁹ Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Aneka Semarang , 2014, hlm.75.

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan secara daring dapat kita lihat pada UU ITE yaitu UU No 1 Tahun 2024, yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan *online*. Penipuan arisan *online* termasuk dalam *Cybercrime* berdasarkan jenis aktifitas yaitu *Illegal Contents*.

Prinsip dasarnya arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir kepada masing-masing peserta. Jadi, jika ada 10 (Sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan sekali seminggu selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima Rp.100,000 atau termasuk iurannya sendiri.³⁰

Arisan dalam Hukum Adat disebut dengan istilah *Jula-jula* Minangkabau, *Monakka* di Selayar, *Mapalus Uang* di Minahasa yaitu mewajibkan para anggota tiap bulan menyumbang sejumlah uang serta memberi kesempatan kepada mereka masing-masing secara bergiliran untuk menggunakan uang yang telah dikumpulkan itu dengan cara diundi. Tradisi arisan lazim digunakan masyarakat sebagai sarana instrumental dalam rangka menggerakkan kegiatan sosial, seperti *anjangsana* (*silaturahmi*) bagi para

³⁰ Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 168.

peserta kumpul-kumpul, tembung sapa di antara beberapa sahabat karib, tetangga ataupun keluarga. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat mengatakan di dalam arisan terdapat solidaritas antar sesama yang dinilai jauh lebih penting dibandingkan aspek ekonominya.

Sepintas praktek arisan memang sama dengan akad *qard*. *Qard* menggambarkan seorang meminjam sebuah barang (uang atau benda lainnya), untuk dikembalikan lagi pada yang punya di kemudian hari. Seolah-olah orang yang memperoleh undian telah meminjam uang pada yang lain, melihat ini arisan hampir sama dengan hutang. Namun demikian setiap anggota dalam arisan juga turut menyimpan uang tersebut, melihat gambaran terakhir ini, arisan mirip dengan simpanan.³¹

Arisan *online* adalah arisan yang dimainkan di dunia maya, khususnya media sosial, seperti namanya. Anggota arisan bisa saling kenal bisa juga tidak. Member bisa memilih order dan minimal deposit yang bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan sistenya bisa *flat* atau *down*. Arisan online adalah uang atau barang bernilai yang dilakukan oleh sejumlah orang yang saling terhubung satu sama lain menggunakan jaringan untuk menentukan pengundian berkala sampai semua anggota mendapatkannya. Kata "*online*"

³¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2016 hlm.48

berasal dari bahasa Inggris dan berarti dikendalikan atau terhubung ke komputer atau jaringan lain.³²

Hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya ide untuk melaksanakan kegiatan arisan *online*. Arisan yang berbasis *online* ini, sama halnya seperti arisan yang dilakukan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalam arisan berbasis *online* ini adalah:

1. *Owner* arisan, *owner* arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan.
2. Anggota arisan, adalah seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan
3. Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh *owner* arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank.
4. Sosial media (*sosmed*), merupakan sebuah media *online* dimana para penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Sejauh ini, arisan tidak hanya dilakukan berupa uang tetapi juga berupa benda-benda yang bernilai lainnya. Misalnya berupa handphone atau laptop. Namun dalam karya ilmiah ini akan membahas secara umum tentang arisan *online*. Para pihak dalam arisannantinya akan mendapatkan uangsesuai apa yang telah ditetapkan bersamasebelumnya. Pada pelaksanaan arisan *online* ini bila

³² Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma, Chamdana Taqie Samboro, Nur Aini Rakhmawati, *Journal Information Engineering and Education Technology*, Vol. 04, No. 02, 2020

wanprestasi terjadi maka disebabkan adanya para pihak arisan melanggar isi dari perjanjian ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati aturan yang ada. Didalam Pasal 1320 KUHPdata memang tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Maka, apabila para pihak ada yang melanggar isi dari perjanjian yg telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis, maka, pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.³³

Dari unsur ini dapat dilihat bahwa penipuan arisan *online* mensyaratkan harus ada berita yang disiarkan dalam bentuk platform digital atau hal lainnya yang memberitahukan bahwa terdapat arisan *online*. Kemudian unsur lainnya adalah hubungan produsen dan konsumen. Yang dimaksud hubungan produsen dan konsumen ini harus mensyaratkan terjadinya transaksi yang dilakukan di media elektronik dalam bentuk penawaran barang ataupun jasa dalam hal ini yang disediakan adalah kegiatan arisan *online*. Dalam konteks penipuan arisan online sudah terdapat hubungan antara konsumen dan produsen, di mana konsumen adalah member yang tergabung dan produsen adalah orang yang menyediakan ruang untuk kegiatan arisan *online*.³⁴

³³ Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini Dan I Wayan Novy Purwanto, *Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online*, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2019 hlm.6

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama , 2011, Bandung,hlm 54.

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan

Bentuk-bentuk Penipuan Tindak pidana penipuan yang diatur di dalam buku kedua Bab XXV pasal 378-395 KUHPidana. Pasal-pasal ini menjelaskan tentang jenis-jenis penipuan yang tercantum dalam KUHPidana, yaitu:

1. Pasal 378 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHPidana mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHPidana merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*flessenrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessenrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHPidana yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHPidana mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.

6. Pasal 382 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
7. Pasal 382 bis KUHPidana mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jualbeli.
9. Pasal 383 KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
10. Pasal 384 KUHPidana mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegreed*.
11. Pasal 385 KUHPidana mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
12. Pasal 386 KUHPidana mengatur tentang penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
13. Pasal 387 KUHPidana mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan.
14. Pasal 388 KUHPidana mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
15. Pasal 389 KUHPidana mengatur penipuan terhadap batas pekarangan
16. Pasal 390 KUHPidana mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik

17. Pasal 391 KUHPidana mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga
18. Pasal 392 KUHPidana mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu
19. Pasal 393 KUHPidana mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
20. Pasal 393 bis KUHPidana mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara
21. Pasal 394 KUHPidana mengatur penipuan dalam keluarga
22. Pasal 395 KUHPidana mengatur tentang hukuman tambahan.³⁵

Penipuan (*Bedrog*) adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Di dalam pasal 378 KUHPidana ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum. Dalam pasal 378 KUHPidana yang berbunyi bahwa: "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"³⁶

³⁵ R. Soesilo, *ibid* hlm.260-372

³⁶ R. Sugandhi, *Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional Surabaya, 1980, hlm.396-397.

Berdasarkan unsur-unsur kejahatan penipuan yang terkandung dalam rumusan pasal 378 KUHPidana, maka R. Sughandi mengemukakan pengertian penipuan bahwa "penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar"³⁷

a. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia³⁸

Menurut definisinya, penipuan meliputi tipu muslihat, kata-kata atau tindakan tidak jujur (seperti berbohong, berbohong, dil), dalam upaya menipu, mengecoh, atau mencari keuntungan. Dengan kata lain, penipuan melibatkan orang yang menipu penipu dan orang yang ditipu. Oleh karena itu, penipuan dapat dipahami sebagai perkataan, perbuatan, atau tindakan orang yang tidak jujur atau pembohong dengan maksud menyesatkan atau mengecoh orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Kecuali yang digariskan dalam KUHP, saat ini belum ada definisi hukum tentang tindak pidana penipuan. Pengertian penipuan dalam KUHP sama sekali tidak ada pengertiannya; melainkan hanya penentuan unsur-unsur

³⁷ *Ibid*

³⁸ Santoso, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, Hlm.364

perbuatan yang harus ada agar perbuatan itu dianggap penipuan dan agar pelakunya dihukum. Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai: Pidana penipuan adalah pidana penjara paling lama empat tahun bagi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak, baik dengan menggunakan nama palsu atau negara palsu, dengan alasan dan tipu daya, atau dengan menulis kebohongan, membujuk orang untuk memberikan sesuatu, membuat hutang, atau menghapus piutang.³⁹

Buku II KUHP Bab XXV membahas tentang penipuan. Bedrog, atau penipuan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseluruhan

artikel Bab XXV. Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan merupakan jenis bedrog atau penipuan yang utama. Berdasarkan definisi di atas, komponen utama tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah Cara paling sederhana untuk menjelaskan elemen ini adalah bahwa tujuan terdekat aktor menunjukkan bahwa mereka ingin menghasilkan uang. Dengan melanggar hukum, pelaku utamanya mencari keuntungan itu; jika pelaku masih membutuhkan tindakan tambahan, niatnya tidak dapat diwujudkan. Akibatnya, tujuannya adalah keuntungan, yang melawan

³⁹ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hukum, sehingga pelakunya harus sadar bahwa keuntungan itu haram hukumnya.

- b. Melalui penggunaan satu atau lebih metode penipuan (nama palsu, status palsu, atau serangkaian kebohongan). Intinya, cara pelaku membujuk orang lain untuk menyerahkan barang menentukan sifat penipuan sebagai kejahatan.

C. Unsur-unsur Penipuan Arisan Online

penipuan yang di atur dalam UU ITE dan perubahannya pada dasarnya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur dalam rumusan norma UU ITE adalah berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016. Ketentuan pasal ini dapat diidentikkan dengan penipuan arisan online.

Adapun ketentuan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:
 Pasal 28 ayat (1) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya secara unsur terdapat perbedaan antara penipuan biasa yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara sederhana jika perbuatan ini dilakukan dengan cara konvensional yaitu melakukan penipuan secara langsung dan tidak melalui media elektronik maka pasal yang dijerat oleh pelaku adalah Pasal 378 KUHP.⁴⁰

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Abd. Haris Hamid, Siti Zubaidah, Ruslan Renggong, Mustawa Nur, 'Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar', Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.5 No.2, 2023, Hlm. 502-507.

⁴¹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar, 2013 h 2.

Berdasarkan uraian untuk melakukan validasi terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana penipuan arisan *online* menurutnya cara untuk membuktikan ketentuan pidana yang akan dimuat dalam putusan adalah dengan mengurai fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pengakuan pelapor dan didukung dengan alat bukti saksi dan barang bukti yang sah Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHAP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik. Hematnya pada penipuan arisan online sangat sederhana untuk membuktikan unsurnya, menurutnya jika perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dimedia sosial atau media elektronik maka yang akan diterapkan adalah UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1).⁴²

Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, mengingat lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali dalam pelaksanaan arisan *online*. Jadi untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan *online* harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat

⁴² *Ibid*

(1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Ditinjau dari sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban⁴³

Untuk dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut adalah penipuan arisan online maka harus memperhatikan unsur-unsur yang penulis uraikan di atas. Namun kerap sekali aparat penegak hukum sangat sulit membedakan penipuan biasa dan penipuan *online* maka hal ini bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam

⁴³ Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2015 hlm.132

Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁴⁴

Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.⁴⁵ Bila memang unsur-unsur tindak pidana di atas terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua Pasal tersebut, atau memang penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm 156.

⁴⁵ *Ibid*

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online

Arisan *online* adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (*facebook, instagram, whatsapp, dan lainnya*). Arisan *online* dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan *online* kerap kali dilakukan dengan cara membuat grup di *facebook, whatsapp*, dan media sosial lainnya yang beranggotakan beberapa orang, kemudian terdapat satu orang yang disebut ketua arisan yang berperan sebagai pengelola uang arisan dari seluruh anggota yang dibayarnya melalui metode transfer.

Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* sangat banyak diminati berbagai kalangan usia karena *online* yang dimaksud adalah seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan ini dilakukan hanya melalui media sosial sehingga memberikan kemudahan bagi anggotanya dan dianggap sebagai budaya kekinian. Namun pada dasarnya kegiatan arisan *online* telah dijadikan lahan untuk melakukan penipuan. Contoh yang umum terjadi adalah segelintir orang yang

tidak membayar iuran arisan dan menghilang karena sudah memperoleh dana arisan yang dikumpulkan. Setiap anggota yang telah melakukan suatu perjanjian wajib untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, Sehingga tidak menyelesaikan iuran secara lancar merupakan tindakan penipuan yang umum ditemui pada kegiatan arisan *online*.

Bandar arisan *online* merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk membayar iuran yang seharusnya dilaksanakan oleh peserta arisan yang tidak melaksanakan tugasnya. Sehingga pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut secara sengaja melakukan kelalaian dalam tindakan penipuan ini.. Setiap hukum pidana memiliki unsur penting yaitu pertanggungjawaban pidana. Setiap Undang-Undang akan mengatur secara merata tindak pidana, sehingga hal tersebut tidak hanya terdapat dalam KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP yang mengatur peraturan dan sanksi hukum bagi pelanggaran yang terjadi karena arisan daring.

Rumusan norma penipuan yang ada pada KUHP sebagai sumber norma penipuan yang ada di UU ITE. Pada dasarnya KUHP mengatur penipuan pada Pasal 378 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu keadaan palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata

bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Kemudian dalam konteks khusus ada beberapa aturan yang diatur diluar KUHP dalam bentuk undang-undang khusus untuk mengatur dan menjerat kejahatan-kejahatan yang ada dan dianggap berkembang oleh Pemerintah. Untuk menjerat kejahatan yang menggunakan basis elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya penipuan yang di atur dalam UU ITE dan perubahannya pada dasarnya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur dalam rumusan norma UU ITE adalah berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016. Ketentuan pasal ini dapat diidentikkan dengan penipuan arisan online. Adapun ketentuan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut: Pasal 28 ayat (1) UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No 1 Tahun 2024, yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya secara unsur terdapat perbedaan antara penipuan biasa yang diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE secara sederhana jika perbuatan ini dilakukan dengan cara konvensional yaitu melakukan penipuan secara langsung dan tidak melalui media elektronik maka pasal yang dijerat oleh pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Kemudian untuk penipuan arisan *online*, karena media yang digunakan untuk melakukan penipuan adalah media elektronik maka pasal yang dijeratkan pelaku adalah pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Cara untuk membuktikan ketentuan pidana yang akan dimuat dalam laporan polisi adalah dengan mengurai fakta-fakta yang terjadi sesuai dengan pengakuan pelapor dan didukung dengan alat bukti saksi dan barang bukti yang sah Pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sedangkan UU ITE memperluas alat bukti yaitu berlakunya alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat yang telah diatur oleh Pasal 5 ayat (4) KUHAP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia. Alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti di luar KUHAP. Apabila berdasarkan UU ITE maka alat bukti juga ditambah alat bukti elektronik.

Hematnya pada penipuan arisan *online* sangat sederhana untuk membuktikan unsurnya, menurutnya jika perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan di media sosial atau media elektronik maka yang akan diterapkan adalah UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (1). Secara umum modus pelaku penipuan arisan *online* adalah dengan melakukan testimoni terhadap kegiatan arisan *online* dan menyiarkan di media sosial seolah-olah kegiatan arisan tersebut berjalan dengan lancar. Hematnya jika perbuatan penipuan dilakukan seperti ini maka penipuan ini adalah penipuan online yang diatur dalam UU ITE.

Jika dilihat dari argumentasi cenderung menyimpulkan pembuktian unsur-unsur arisan *online* yang hanya fokus terhadap *locus delicti* atau tempat terjadinya penipuan yaitu di media elektronik. Namun jika diteliti lebih jauh perbedaan antara unsur penipuan biasa dan penipuan arisan *online* terletak pada unsur berita bohong menyesatkan yang dapat mengalami kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan unsur pada penipuan arisan *online* tidak

mengharuskan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti yang ada pada Pasal 378 KUHP. Dari unsur ini dapat dilihat bahwa penipuan arisan *online* mensyaratkan harus ada berita yang disiarkan dalam bentuk platform digital atau hal lainnya yang memberitahukan bahwa terdapat arisan *online*. Kemudian unsur lainnya adalah hubungan produsen dan konsumen. Yang dimaksud hubungan produsen dan konsumen ini harus mensyaratkan terjadinya transaksi yang dilakukan di media elektronik dalam bentuk penawaran barang ataupun jasa dalam hal ini yang disediakan adalah kegiatan arisan *online*.

Dalam konteks penipuan arisan *online* sudah terdapat hubungan antara konsumen dan produsen, di mana konsumen adalah member yang tergabung dan produsen adalah orang yang menyediakan ruang untuk kegiatan arisan *online*. Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan oleh para penegak hukum, mengingat lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum tidak terkecuali dalam pelaksanaan arisan *online*.⁴⁶

Jadi untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan *online* harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya.

⁴⁶ Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar

Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Untuk dapat ditentukan bahwa perbuatan tersebut adalah penipuan arisan *online* maka harus memperhatikan unsur-unsur yang penulis uraikan di atas. Namun acapkali aparat penegak hukum sangat sulit membedakan penipuan biasa dan penipuan *online* maka hal ini bergantung pada pihak penegak hukum untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Bila memang unsur-unsur tindak pidana di atas terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua Pasal tersebut, atau memang penegak hukum dapat mengajukan dakwaan secara alternatif.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Philipus M. Hadjon menjabarkan prinsip mengenai perlindungan hukum untuk rakyat Indonesia yaitu melalui pengabungan pandangan terhadap Pancasila dengan konsep perlindungan hukum terhadap rakyat luar. Konsep

perlindungan hukum bagi rakyat luar bersumber dalam konsep pengakuan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, konsep-konsep “*rechtsstaat dan the rule of law*”.⁴⁷ Phillipus menerapkan konsep barat dengan kerangka pemikiran Pancasila sebagai landasan Ideologi dan dasar falsafah yang kemudian prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.⁴⁸

Dapat kita ketahui lebih dulu maraknya kasus kerugian ataupun penipuan dalam dunia arisan *online*, kata arisan *online* itu sendiri sudah tidak asing lagi didengar, karena disamping pelaksanaannya mudah dan dapat diikuti mulai dari usia pelajar hingga ibu rumah tangga sudah banyak yang menjalankannya. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan *online* tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan *online* yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan

⁴⁷Philipus M. Hadjon, 2013. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 80-81. Bina Ilmu, Surabaya

⁴⁸ Kelsen, Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.158. Kencana, Jakarta.

online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggotalain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan *online* tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan *online* tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi .

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan *online* yang tergabung pada salah satu kloter arisan, dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan penipuan. Demi kelancaran berjalannya arisan tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan.⁴⁹

Dengan demikian sangat diperlukan pengelola arisan yang dapat memberikan

⁴⁹ Wahyu. P.U.I.W., & Novy. P.I.W. (2019), *Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi* Paneca Rahayu, Kertha Semaya h.10

tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi, selain itu bentuk perlindungan hukum yang berhak di dapatkan oleh korban adalah dengan memberikan sanksi yang sepadan dengan perbuatan pelaku sesuai dengan segala aspek undang-undang yang berlaku seperti hal nya dalam arisan online pemberian hukuman pelaku penipuan tidak hanya dapat merujuk pada pasal 378 KUHP tetapi dapat juga di dampingi dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024.

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Penegakan hukum adalah berfungsinya norma-norma hukum atau suatu proses dalam upaya melakukan penegakkan hukum supaya tercipta sebuah pedoman untuk merealisasikannya dalam prilaku antar hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara. Dapat dilihat dari sisi subyeknya, dalam upaya penegakan hukum melibatkan banyak subyek dan dapat dikatakan juga dalam upaya penegakan hukum dilakukan oleh subyek hukum yang luas. Usaha penegakan hukum adalah bentuk dari usaha untuk melahirkan ide mengenai sebuah kepastian dalam hukum, tegaknya keadilan dan kemanfaatan yang menjadi nyata.

Dalam proses penegakan hukum pidana terlahir usaha-usaha dalam mewujudkan ide-ide mengenai bagaimana hukum menjadi sesuatu yang pasti,

keadilan dalam menjalankan hukum dan kemanfaatan sosial yang terwujud dalam setiap hubungan hukum. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering kali ditafsirkan salah seolah-olah hanya bergelut di seputar bidang hukum pidana atau di bidang represif saja. Padahal istilah penegakan hukum disini melingkupi hukum yang bersifat *represif* maupun *preventif*. Atau dalam Bahasa belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*. Hal ini tidak sama dengan istilah *law enforcement*, yang bermakna *represif*, dan *preventif* yang berupa *persuasive*, pemberian informasi dan petunjuk disebut *law compliance*, yang bermakna penataan hukum dan pemenuhan dari uraian tersebut makan lebih tepat menggunakan pengendalian hukum atau penanganan hukum sebagai istilahnya.⁵⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tindak pidana penipuan secara *online* dalam undang-undang ini tidak diatur secara langsung. Karena pada tiap pasal belum terdapat proposisi “penipuan” secara langsung. Dalam pasal 28 ayat (1) berisi mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen yaitu, setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumendalam transaksi elektronik. Dalam ayat tersebut walau tidak terlalu spesifik menjelaskan mengenai penipuan tetapi

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH universitas

makna nya terasa sangat lekat dengan dimensi perlindungan konsumen dan tindak pidana penipuan.

Pasal 28 ayat (1) undang-undang ITE digunakan apabila ada konsumen yang dirugikan terlebih yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Didalam UU ITE dan KUHP memiliki beberapa kesamaan terutama pada pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dan memiliki karakter khusus yaitu sudah mengakui bukti media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Untuk pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah (Rp.1000.000.000,-) hal ini termuat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur, menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal- pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan penipuan arisan *online* merupakan suatu tindakan pidana yang melawan hukum. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan penipuan arisan secara *online*, akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Tahapan penindakan dimulai pada tahapan penyidikan, semua tahapan penegakan hukum tersebut berpedoman pada aturan Undang-undang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵¹

1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (*Preventif*)

Upaya pertama yang dilakukan pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online yaitu tindakan hukum yang bersifat *preventif*. Pihak Kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan penipuan arisan *online*. lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum melalui tindakan *preventif* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial
- b. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

2. Penindakan Hukum Melalui Tindakan Penindakan (*refresif*)

⁵¹Rizka Sofianti, *Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penipuan Arisan Online*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021, Hal: 12-16, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah tindakan *preventif* adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat refresif. Tindakan hukum *refresif* merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan arisan online. Terjadinya tindak pidana penipuan berkedok arisan online, maka pihak Kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Proses dalam tingkat kepolisian demi penegakan hukum memiliki serangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari mencari dan mengumpulkan barang bukti, penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada tahapan ini berkas yang dilengkapi oleh kepolisian akan diserahkan ke pihak kejaksaan dan apabila proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum maka kejahatan tindak pidana penipuan arisan *online* dapat dipersidangkan di pengadilan.

Selanjutnya pada tahapan pengadilan apabila tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum adalah benar adanya dan memenuhi

unsur yang dimaksud pada tindak pidana penipuan arisan *online* maka penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim akan di putuskan demi menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ARISAN
ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan

Online Berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

Dalam kejadian tindak pidana penipuan arisan *online* berdasarkan putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm, terdapat seorang pelaku berusia 33 tahun. Pelaku tersebut lahir di Kandang Kerbau (Sumut) pada tanggal 23 Juni 1987, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen Protestan, dan memiliki status sebagai Ibu Rumah Tangga. Ia menghadiri persidangan dan dianggap sebagai seorang Terdakwa dalam konteks peradilan.

1. Kronologi perkara

Bahwa Terdakwa MARIARTA SITOANG pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum. Eden Park Blok. J No. 18 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya

memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada tanggal 21 Agustus 2017 Terdakwa membuat sebuah postingan di grup *facebook* dimana Terdakwa mengadakan arisan online dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag beberapa orang atau teman Terdakwa di *facebook* yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani.

Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada Saksi korban Mulyani untuk ikut arisan *online* yang Terdakwa buat tersebut dengan menjelaskan kepada Saksi korban Mulyani cara permainan arisan *online* tersebut dengan sistem menurun yang mana Terdakwa sebagai *admin* atau *owner* akan bertanggung jawab terhadap uang arisan *online* yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan *online* masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per peserta.

Pemberian uang arisan *online* ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan *online*, serta untuk pembayaran arisan *online* masing-masing peserta berbeda- beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil sebab peserta arisan *online* yang Terdakwa buat tersebut ada 15 (lima belas) orang

peserta dengan rincian pembayaran masing-masing peserta :

1. Urutan 01 = Rp. 777.000,-
2. Urutan 02 = Rp. 757.000,-
3. Urutan 03 = Rp. 737.000,-
4. Urutan 04 = Rp. 717.000,-
5. Urutan 05 = Rp. 707.000,-
6. Urutan 06 = Rp. 697.000,-
7. Urutan 07 = Rp. 677.000,-
8. Urutan 08 = Rp. 657.000,-
9. Urutan 09 = Rp. 637.000,-
10. Urutan 10 = Rp. 617.000,-
11. Urutan 11 = Rp. 597.000,-
12. Urutan 12 = Rp. 577.000,-
13. Urutan 13 = Rp. 557.000,-
14. Urutan 14 = Rp. 537.000,-
15. Urutan 15 = Rp. 517.000,-

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi korban Mulyani tertarik, yakin serta percaya untuk ikut arisan *online* yang Terdakwa buat dan saat itu Saksi korban Mulyani mendapat nomor urut antrian ke 14 (empat belas) dari 15 (lima belas) antrian, sesuai dengan ketentuan Saksi korban Mulyani akan mendapatkan arisan *online* tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018, serta setiap peserta yang ikut arisan *online*

dengan Terdakwa masing-masing akan mendapatkan uang arisan *online* perorang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat gilirannya dapat.

Bahwa setiap bulannya Saksi korban Mulyani membayar uang arisan *online* kepada Terdakwa baik secara cash maupun secara transfer dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0611704908, An. N Sugiharto Z (Suami Saksi korban Mulyani) ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening : 8335 162290 An. Mariarta Sitohang yang sesuai dengan bukti rekening *print out* rekening koran Saksi korban Mulyani.

Sehingga keseluruhan yang telah Saksi korban Mulyani bayarkan kepada Terdakwa untuk uang arisan *online* Saksi korban Mulyani begitu juga dengan denda keterlambatan pembayaran arisan *online* tersebut keseluruhan sebesar Rp. 6.991.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dan untuk pembayaran angsuran ke 13 (tiga belas) pada bulan September 2018, urutan ke 14 (empat belas) pada bulan Oktober 2018 dan urutan ke 15 (lima belas) pada bulan November 2018, kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani untuk uang arisan *online* Saksi korban Mulyani akan dipotong terlebih dahulu dari uang yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan arisan *online* yang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga apabila Saksi korban Mulyani

mendapatkan uang arisan pada tanggal 05 Oktober 2018 sudah tidak genap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa MARIARTA SITOANG bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;
- b. Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIARTA SITOANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- d. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N

SUGIHARTO Z kerekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;

2. 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. MARIARTA SITO HANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;
3. 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (MARIARTA SITO HANG) tentang arisan online dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017; Terlampir dalam berkas perkara;
4. 1 (satu) buah ATM Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an.MARIARTA SITO HANG;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITO HANG;

4. Amar Putusan

Menimbang bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karena anak pelaku mampu mempertanggungjawabkannya maka terdakwa dinyatakan bersalah dengan memperhatikan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan hakim memutuskan dengan amar putusan yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIARTA SITO HANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Penipuan” sebagaimana

dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIARTA SITOANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N SUGIHARTO Z rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITOANG;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri. MARIARTA SITOANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018;

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan

yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela, sebagai contohnya pada putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.

Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut

Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Ruslan Saleh tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas

perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

1. Melakukan tindak pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” pada putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana ‘dapat dipertanggungjawabkan’ artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai

kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan seseorang yang dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang ditentukan oleh hukum.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana perbuatan pidana hanya menunjuk kepada

apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatannya yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan dalam suatu putusan juga dilihat berdasarkan pertimbangan hakim. Pertanggungjawaban pidana putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm Pada prinsipnya, setiap keputusan yang diberikan oleh pengadilan berasal dari pemeriksaan, penyelesaian, dan pertimbangan atas kasus yang diajukan di pengadilan. Dalam proses ini, hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum dengan tujuan mencapai prinsip kepastian, keadilan, dan manfaat hukum. Maka dalam putusan nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm pertanggungjawaban pidana yang dilaksanakan adalah pelaku diberikan hukuman sesuai dengan pasal 378 KUHP.

Peran Hakim dalam pembuatan keputusan hukum putusan nomor

897/Pid.B/2020/PN Btm memiliki signifikansi besar, di mana Hakim tidak hanya tunduk pada ketentuan undang-undang semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis yang terkait dengan latar belakang terjadinya perbuatan yang tidak pidana. Dalam konteks ini, Hakim menjalankan fungsi penilaian dengan mengandalkan hati nuraninya dan mempercayai fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan. Diharapkan Hakim dapat menciptakan hukum dengan merujuk pada norma dan prinsip keadilan, sehingga putusannya mencerminkan keadilan secara menyeluruh.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwujudnya kekuasaan kehakiman maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif.

Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, arif dan bijaksana. Alasan-alasan/pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan

bagi semua pihak yang berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus perpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah.

Dalam memutuskan kasus tindak pidana penipuan arisan *online*, penulis merasa bahwa putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan *online* belum lah tepat sasaran, sehingga penulis tidak setuju kepada penjatuhan hukuman yang diberikan. Seharusnya pemberian hukuman pada pelaku tindak pidana arisan *online* pada Studi Kasus Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm tidak hanya merujuk pada pasal 378 KUHP mengenai penipuan tetapi juga harus dilihat mengenai UU ITE yaitu UU No 1 Tahun 2024, berhubung penipuan yang dilakukan adalah penipuan yang berbasis *online* dan hal ini sangat berkesinambungan dengan gelar perkara yang terjadi.

Sebagai penegak hukum, tugas hakim adalah menjalankan keadilan dengan menyelesaikan permasalahan hingga ke akar masalah seperti contohnya dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online*. Dengan demikian, peran hakim bukan hanya sebatas balas dendam, rutinitas pekerjaan, atau formalitas semata. Dari perspektif tujuan hukum acara pidana, hakim bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum materil

dan formil yang terungkap dalam fakta-fakta persidangan, dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang tertib, tenang, damai, adil, dan sejahtera.

Apabila dalam persidangan pembuktian,terdakwa tidak terbukti secara sah atau meyakinkan melakukan tindak pidana maka putusan hakim yaitu putusan pembebasan atau menerima,memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil dalam persidangan, dengan menjatuhkan suatu putusan adalah tugas pokok hakim. Pertimbangan hukum putusan majelis hakim merupakan proses nalar interpestasi hukum merefleksikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan kemudian menghasilkan temuan-temuan yang ditunjukan dalam amar putusan.⁵²

Berdasarkan analisis penulis dari kronologi kasus dan dalam fakta persidangan serta pertimbangan hakim pada putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada awalnya bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa pada tanggal 23 Oktober telah membuat Surat Pernyataan dan menjanjikan atau menyanggupi akan membayarkan uang arisan *online* sesuai urutan Saksi korban paling lama tanggal 05 November 2018 akan tetapi setelah tanggal yang sudah Terdakwa

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 282.

janjikan tersebut jatuh tempo, Terdakwa tidak juga memberikan uang arisan online tersebut kepada Saksi korban Mulyani.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus puluh enam ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran (bukti transfer uang) dari rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 0511704908 an. N SUGIHARTO Z kerekening Bank BCA dengan nomor rekening : 8335162290 an. MARIARTA SITOANG, 1 (satu) lembar surat perjanjian yang ditulis tangan oleh Sdri MARIARTA SITOANG yang ditandatangani diatas materai 6000 tertanggal 23 Oktober 2018, 1 (satu) lembar capture postingan pelaku (MARIARTA SITOANG) tentang arisan *online* dengan system menurun di medsos facebook tertanggal 21 Agustus 2017.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas IA yang memutuskan perkara nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm ,yakni dengan menimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan menghubungkan dengan unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum. Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat yang paling

relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan pada unsur diatas majelis Hakim yang mempunyai kesimpulan dengan mempertimbangan hukum dengan melihat unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti. Kasus penipuan arisan online ini putusan yang di terapkan oleh majelis hakim yaitu putusan pembedaan dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP. Hal ini terdakwa Mariarta Sitohang dinyatakan bersalah melakukan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Majelis hakim yang berkesimpulan dalam pertimbangan bahwa unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu uang kepadanya terpenuhi. Terdakwa Mariarta Sitohang dihukum dengan penjara selama 3 bulan dan 15 hari penjara.

Berdasarkan hasil penelitian majelis hakim perpegang teguh terhadap asas *ultra petita* dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara pidana melebihi atau mengurangi dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dilihat dari perkara nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg majelis hakim lebih memilih menerapkan dakwaan kesatu penuntut umum. Asas ini juga diperkuat dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Tafsir terbatas atas Pasal 182 ayat (4) membuat Majelis Hakim terpaku pada surat dakwaan. Pun seandainya terdapat segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan maka yang terbukti dimaksud adalah terbuktinya surat dakwaan. Tetapi penulis merasa pada surat dakwaan belumlah seutuhnya tepat sasaran, karena penuntut umum hanya merujuk pada pasal 378 KUHP saja dan tidak melihat unsur-unsur yang terpenuhi pada UU ITE yaitu UU No 1 Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cybercrime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.
2. Upaya hukum dalam penanggulangan arisan *online* dapat dilakukan adalah dengan upaya *prefentif* dan *represif*, Upaya *preventif* dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. upaya *represif* yaitu dengan cara melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini

hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana

3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

B. Saran

1. Peran aktif pihak yang berwajib sangat dibutuhkan untuk mengatasi pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dalam arisan *online*, karena jika hanya peraturan yang dibuat dan tidak ada tindakan yang tegas dalam penagakannya akan sama saja. Hal itu tidak akan membuat para pelaku berhenti melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Jadi peran aktif pihak berwajib dan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dan arisan *online* sangat dibutuhkan
2. Diharapkan penegakan hukum yang diberikan pemerintah dapat lebih diteliti lagi dalam pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*, dikarenakan pelaku tidak hanya melakukan penipuan tetapi juga melanggar uu ITE. Agar pada kemudian hari hal tersebut tidak menjadi produk hukum yang gagal karena pada

penerapannya hal tersebut dapat merugikan maupun melanggar hak asasi manusia.

3. Terkait dengan putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana dengan menggunakan pasal 378 KUHP, penulis kurang sependapat, semestinya hakim juga menggunakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bergas Prana jaya. *Pengantar Ilmu Hukum, Anak Hebat Indonesia*, Yogyakarta: 2020, Hlm. 17

Hanafi, Mahrus, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lamintang, P.A.F., and Theo Lamintang. 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika

Chairul Huda, 2013, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ibrahim Jhonny, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.

Kayam Umar, 2013, *Kebudayaan dan Pembangunan sebuah Pendekatan terhadap Antropologi terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Maskun, 2013, *Kejahatan Cybercrime*, Bayumedia, Malang.

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Noerocho Agoeng, 2013, *Teknologi Komunikasi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Pradana Jaya Bergas, *Pengantar Ilmu Hukum Anak Hebat Indonesia*, Aneka Ilmu, Yogyakarta.

Roeslan Saleh, 2014, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- R. Sugandhi, 2010, *Kitab UU Hukum Pidana dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sitompul, Josua. 2012, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhariyanto Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan CelahHukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2015, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Wahyu Sasongko, 2015, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung.
- Widodo, 2013, *Hukum Pidana g Teknologi Informasi (cybercrime law)*, Telaah Teoritik dan Bedah Kampus, Yogyakarta.
- , *Kamus Inggris-Indonesia*, Aneka Semarang , 2010, hlm.75.
- Yahya Pamadya Puspa, 2014, *Kamus Inggris-Indonesia*, Aneka Semarang.
- Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar
- Wahyu. P.U.I.W., & Novy. P.I.W. (2019), *Kekuatan Hukum PerjanjianiiiPeminjaman Uang OlehiliiBukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu*, Kertha Semaya h.10
- Theda, W.R.R. & Sarjana. I.M., & Utama, I.B.P (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, h.7
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH universitas
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 282
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 2016 hlm.48
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar*, 2013 h 2.

Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2015 hlm.132

Philipus M. Hadjon, 2013. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 80-81. Bina Ilmu, Surabaya

Kelsen, sebagaimana dikutip dari Pieter, Mahmud Marzuki, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.158. Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Nasution , Abdul Razak, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri.

(2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Choirroh, Lailatul Utiya, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 3, Vol.01 No. 2, 2017.

Indrawan, Isa, Cahyo Pramono, and Abdul Razak Nasution. "Pengaruh struktur modal, likuiditas, pertumbuhan laba, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)* (2020).

Siregar, Abdul Rahman Maulana, and Abdul Razak Nasution. "Hukum dalam pendidikan Islam: Sebuah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat Nagori di Kabupaten Simalungun." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12.001 (2023).

Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Recidive, Vol.3 No.2, 2014.

Errissya Rasywir dan Ayu Purwarianti, *Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin*, Vol. 3 No. 2, Cybermatika, Institut Teknologi Bandung, 2015.

Febriyora Surya Pratiwi, Novita Indah Pitaloka, Erizkika Mochammad Arsy Rofi, Izzatul Isma, Chamdana Taqie Samboro, Nur Aini Rakhmawati

Journal Information Engineering and Education Technology, Vol. 04,
No. 02, 2020.

Ismaidar, *Rekontruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana
Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Hukum Responsif, S.l, Vol. 6,
No. 6, p. 12-20, jan. 2019. ISSN 2443-146X.

Rizka Sofianti, Upaya Kepolisian dalam Mencegah Penipuan Arisan Online,
Volume 1, No. 1, Tahun 2021, Hal: 12-16, Universitas Islam Bandung,
Indonesia.

OUTLINE

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN
ARISAN ONLINE
(STUDI PUTUSAN NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE

- A. Pengaturan Hukum Terhadap penipuan arisan online
- B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan
- C. Unsur-unsur Penipuan Arisan Online

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE

- A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online
- C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 897/Pid.B/2020/PN Btm

- A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan

Online Berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

- B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penipuan Arisan Online Berdasarkan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN